



ANALISIS HUKUM DAMPAK WABAH PANDEMI COVID-19 TERHADAP INVESTASI BERDASARKAN REGULASI PEMULIHAN KESETABILAN EKONOMI DI INDONESIA

Hasna Mardhiyah, Margo Hadi Pura, Muhamad Tanto Mulyana
Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang

ABSTRAK

Berbagai upaya untuk mencegah penyebaran virus termasuk pembatasan perjalanan, karantina, pemberlakuan jam malam, penundaan dan pembatalan acara, serta penutupan fasilitas umum berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia. Sebagai konsekuensinya Negara Republik Indonesia mengharuskan cepat tanggap atas kondisi tersebut dengan menyiapkan strategi dan membentuk sebuah instrumen hukum ataupun kebijakan-kebijakan relaksasi yang harus diterapkan guna berupaya pemulihan kesetabilan ekonomi Indonesia. Maka dari itu apa saja dampak dan langkah-langkah pemerintah menangani wabah pandemi covid-19 terhadap investasi untuk menjaga kesetabilan ekonomi Negara. Penelitian ini berjenis yuridis normatif yang fokusnya ada pada analisa penerapan hukum berdasar pada fakta yang terjadi di suatu masyarakat. Terhadap bahan-bahan hukum tersebut data yang diperoleh untuk kemudian diinterpretasikan menggunakan penafsiran analisis hukum dan konstruksi hukum yang pada tahap selanjutnya dianalisis secara yuridis untuk menjelaskan dan menguraikan semua permasalahan yang ada. Investasi serta berinvestasi sehubungan kondisi saat ini beberapa langkah telah diambil guna menstabilkan perekonomian dengan beberapa kebijakan yang diambil beberapa institusi beranggapan berdasarkan data yang diperoleh minat investasi tetap menjadi tujuan utama kepada Negara Indonesia dan memiliki titik fokus pada pengoptimalan beberapa institusi baik BKPM yang telah menyederhanakan izin untuk berinvestasi melalui sistem online yang dinamakan OSS serta data yang diperoleh menyatakan animo investor tidak menurun serta pemulihan pada sektor-sektor kesehatan masyarakat menghadapi wabah virus corona.

Kata Kunci : Pemulihan, Investasi, Analisis Hukum.

PENDAHULUAN

Pada kondisi saat ini dengan merebahnya pandemi koronavirus pada tahun 2019-2020 atau dikenal sebagai pandemi COVID-19 merupakan peristiwa menyebarnya penyakit koronavirus 2019 (*coronavirus disease-19*, disingkat COVID-19) di seluruh dunia. Penyakit ini

disebabkan oleh koronavirus jenis baru yang diberi nama SARS-CoV-2.² Wabah COVID-19 pertama kali dideteksi di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok pada bulan Desember 2019, dan ditetapkan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada 11 Maret 2020³ Hingga 28 Maret, lebih dari 620.000 kasus COVID-19 telah dilaporkan di lebih dari 190 negara dan teritori, mengakibatkan lebih dari 28.800 kematian dan 137.000 kesembuhan. Penyakit COVID-19 paling menular saat orang yang menderitanya memiliki gejala, meskipun penyebaran mungkin saja terjadi sebelum gejala muncul⁴ serta sampai saat ini tidak ada vaksin atau pengobatan antivirus khusus untuk penyakit ini melainkan Pengobatan primer yang diberikan berupa terapi simtomatik dan suportif. Langkah-langkah pencegahan yang direkomendasikan di antaranya mencuci tangan, menutup mulut saat batuk, menjaga jarak dari orang lain, serta pemantauan dan isolasi diri untuk orang yang mencurigai bahwa mereka terinfeksi⁵.

Upaya untuk mencegah penyebaran virus termasuk pembatasan perjalanan, karantina, pemberlakuan jam malam, penundaan dan pembatalan acara, serta penutupan fasilitas umum berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia baik dalam bentuk karantina wilayah dalam rangka upaya penanggulangan dilakukan penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Pandemi ini telah menyebabkan gangguan sosioekonomi global⁶ penundaan atau pembatalan acara olahraga dan budaya⁷ dan kekhawatiran luas tentang kekurangan persediaan barang yang mendorong pembelian panik⁸ implikasi pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) telah berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi nasional berkenaan saat ini semakin meningkat dan meluas penyebaran virus tersebut sehingga mengalami perlambatan dan penurunan penerimaan negara, peningkatan belanja negara, sehingga diperlukan berbagai upaya pemerintah untuk melakukan penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional, dengan fokus pada belanja untuk kesehatan, social safety net, serta pemulihan perekonomian termasuk untuk dunia usaha dan masyarakat yang terdampak sehingga membawa dampak yang cukup serius pada perekonomian dunia baik dari sisi perdagangan, pariwisata maupun investasi.

Negara-negara mitra dagang strategis Indonesia (Tiongkok, Korea Selatan, Jepang, Singapura dan Italia) kini telah menjelma menjadi negara dengan jumlah kasus infeksi virus corona terbanyak di dunia perekonomian negara tersebut menjadi terpukul dan dampaknya bisa dirasakan juga oleh perekonomian tanah air, dari sisi investasi, merebaknya virus corona di negara-negara investor terbesar Republik Indonesia berpotensi menghambat

² Gorbalenya, Alexander E. "Severe acute respiratory syndrome-related coronavirus-The species and its viruses, a statement of the Coronavirus Study Group". *bioRxiv*. 07.02.2020.

³ _____. "WHO Director-General's opening remarks at media briefing on COVID-19-11 March 2020". <https://www.who.int>. Diakses tanggal 31 Maret 2020 Pukul 13.14 WIB.

⁴ Editorial. "Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)". *Centers for Disease Control and Prevention*. 16 March 2020.

⁵ Editorial. "Symptoms of Novel Coronavirus (2019-nCov)". *US Centers for Disease Control and Prevention*. 10 Februari 2020. Diakses tanggal 29 Maret 2020.

⁶ Editorial. "Here Comes the Coronavirus Pandemic: Now, after many fire drills, the world may be facing a real fire". *The New York Times*. 29 Februari 2020.

⁷ Editorial. "Coronavirus Cancellations: An Updating List". *The New York Times*. 16 Maret 2020.

⁸ Perper, Rosie.. "As the coronavirus spreads, one study predicts that even the best-case scenario is 15 million dead and a \$2.4 trillion hit to global GDP". *Business Insider* – via Yahoo! News. 5 Maret 2020.

jalannya investasi padahal Indonesia mengandalkan aliran dana masuk dari investasi asing (PMA) untuk merealisasikan berbagai ambisi terutama untuk pembangunan infrastruktur.

Sebagai konsekuensinya Negara Republik Indonesia mengharuskan cepat tanggap atas kondisi tersebut dengan menyiapkan strategi dan membentuk sebuah instrumen hukum ataupun kebijakan-kebijakan relaksasi yang harus diterapkan guna berupaya pemulihan kesetabilan ekonomi Indonesia meskipun perekonomian global sedang terguncang disamping melakukan edukasi dan aksi pencegahan wabah pandemi tersebut.

Dalam hal ini penulis mengangkat judul sebagai berikut **“ANALISIS HUKUM DAMPAK WABAH PANDEMI COVID-19 TERHADAP INVESTASI BERDASARKAN REGULASI UNTUK BERUPAYA PADA PEMULIHAN KESETABILAN EKONOMI DI INDONESIA”**. Penulis akan menjabarkan dan membahas mengenai Apa saja dampak wabah pandemi covid-19 terhadap investasi di Indonesia dan apa saja langkah-langkah pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia berupaya untuk menjaga kesetabilan ekonomi Negara Indonesia serta peran hukum menanggulangi wabah pandemi tersebut yang memiliki tujuan memperoleh, mengetahui dan memahami dampak atas wabah pandemi covid-19 terhadap investasi serta dapat mengidentifikasi langkah-langkah pemerintah Indonesia dalam menggunakan kebijakan-kebijakan dan/atau aturan-aturan untuk memulihkan kesetabilan ekonomi Negara Indonesia atas wabah yang terjadi tersebut.

Sesuai dengan perumusan masalah yang diteliti, penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif guna mencari dan menemukan jawaban atas masalah dalam penelitian ini, adapun dari jenisnya penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang berfokus pada analisa penerapan hukum yang berdasarkan fakta-fakta yang ada dalam suatu masyarakat yang dihadapi saat ini dengan cara meneliti data primer data yang diperoleh dari sebuah instansi pemerintah baik di akses melalui laman resmi dan/atau wawancara adapun press conference.

Metode yang digunakan adalah analisis kualitatif yaitu data-data yang terkumpul ketentuan-ketentuan cakupan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) terkait mengenai pencegahan wabah pandemi covid-19 terhadap stabilitas ekonomi dan investasi di wilayah Indonesia. Data yang akan diolah dengan cara mensistematisasikan bahan-bahan hukum meliputi Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang bersifat fundamental dimana sebagai sumber dari segala sumber hukum⁹ serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebagai dasar investasi adapun Presiden telah mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) serta aturan-aturan pelaksanaan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 86 Tahun 2020 sebagai langkah penyederhanaan izin dan investasi melalui online dengan sistem *Online Single Submission* (OSS) yakni dengan membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut. Adapun sebagai tambahan data yang diolah terdapat karya-karya ilmiah dan hasil penelitian hukum khususnya terkait pemulihan kesetabilan ekonomi kemudian diinterpretasi dengan menggunakan cara penafsiran hukum dan konstruksi hukum dan selanjutnya dianalisis secara yuridis kualitatif, dimana menguraikan data-data yang menghasilkan data deskriptif dalam mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas dan untuk mengungkapkan kebenaran yang ada

⁹ Erwin, Muhamad. *Pendidikan Kewarganegaraan Republik Indonesia*. PT. Refika Aditama: 2017. Bandung. hlm. 29.

PEMBAHASAN

Dampak Atas Wabah Pandemi Covid-19 Terhadap Investasi

Atas dikeluarkannya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, menjadikan sebagai kedaruratan yang cukup serius atas wabah pandemi tersebut dengan ditandai dengan jumlah kasus dan/atau jumlah kematian telah meningkat dan meluas lintas wilayah, lintas negara sehingga berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, dan budaya dengan upaya penanggulangan tersebut diatur lebih lanjut dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan dengan memilih keputusan untuk mengkarantina beberapa wilayah di Indonesia yang terpapar wabah pandemi tersebut, maka dari itu berlanjutlah pada pembatasan perjalanan, karantina, pemberlakuan jam malam, penundaan dan pembatalan acara, serta penutupan fasilitas umum.

Secara otomatis atas kebijakan yang diambil tersebut pada dasarnya menjadi upaya perlindungan negara dan/atau pemerintah untuk melindungi warga negaranya yang merupakan jaminan mutlak dalam Undang - Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, serta implikasinya berpengaruh pada sektor ekonomi khususnya dalam investasi karena masyarakat akan lebih berhati-hati saat membeli barang maupun berinvestasi, virus Corona juga memengaruhi proyeksi pasar baik secara global maupun di Indonesia. Investor bisa menunda investasi karena ketidakjelasan *supply chain* atau akibat asumsi pasarnya berubah. Selain itu, penurunan harga komoditas dan barang tambang akan berdampak kepada penurunan pendapatan pekerja di sektor tersebut. Karena ekonomi kita masih tergantung pada komoditas dan barang tambang, maka daya beli akan menurun. Jika daya beli menurun, maka tak ada insentif bagi pengusaha untuk meningkatkan investasinya.

Tak hanya itu, isolasi atau pembatasan aktivitas yang terjadi di China juga akan mengganggu ketersediaan barang impor yang berasal dari China. Akibatnya, industri atau sektor yang bahan baku atau barang modalnya berasal dari China akan terganggu proses produksinya. Begitu juga barang konsumsi, jika pasokan lokal tak tersedia maka harga akan meningkat beracuan kepada sistem ekonomi pancasila atau sering disebut dengan demokrasi ekonomi secara garis besar sebagai berikut :

- a. Peran negara penting, tetapi tidak dominan.
- b. Sistem ekonomi tidak didominasi oleh modal dan tidak didominasi buruh.
- c. Masyarakat memegang peranan penting.
- d. Negara menguasai bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.¹⁰

Maka dari itu Pemerintah secara kekuasaannya harus memperhatikan situasi dan dampak yang akan di terima melihat Negara China merupakan negara eksportir terbesar dunia. Indonesia sering melakukan kegiatan impor dari China dan China merupakan salah satu mitra dagang terbesar Indonesia. Adanya virus Corona yang terjadi di China menyebabkan perdagangan China memburuk. Hal tersebut berpengaruh pada perdagangan

¹⁰ Rahardja, Pratama. Mandala Manurung. *Pengantar Ilmu Ekonomi (Mikroekonomi & Makroekonomi)*. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia: 2017. Jakarta. hlm. 487.

dunia termasuk di Indonesia. Penurunan permintaan bahan mentah dari China seperti batu bara dan kelapa sawit akan mengganggu sektor ekspor di Indonesia yang dapat menyebabkan penurunan harga komoditas dan barang tambang.

Penerimaan pajak sektor perdagangan juga mengalami penurunan padahal perdagangan memiliki kontribusi kedua terbesar terhadap penerimaan pajak. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), ekspor migas dan non-migas mengalami penurunan yang disebabkan karena China merupakan importir minyak mentah terbesar. Selain itu, penyebaran virus Corona juga mengakibatkan penurunan produksi di China, padahal China menjadi pusat produksi barang dunia. Apabila China mengalami penurunan produksi maka global supply chain akan terganggu dan dapat mengganggu proses produksi yang membutuhkan bahan baku dari China. Indonesia juga sangat bergantung dengan bahan baku dari China terutama bahan baku plastik, bahan baku tekstil, part elektronik, komputer dan furnitur.

Perlambatan output industrial di China akan menurunkan permintaan terhadap bahan baku dan bahan pembantu dalam proses produksi sekitar 29 persen dari barang yang diekspor China, bahan mentah dan penolongnya berasal dari Indonesia (terutama batu bara, kelapa sawit). Implikasinya Indonesia perlu mengantisipasi penurunan permintaan untuk produk-produk tersebut. Dapat diduga harga komoditas dan barang tambang berisiko menurun. Jika ini terjadi, sektor ekspor kita akan terganggu.

Perhitungan sensitivitas yang dilakukan menunjukkan bahwa jika perekonomian China melambat sebesar 1 persen, maka perekonomian Indonesia akan menurun sebesar 0,1-0,3 persen. bisa dibayangkan bahwa dampak sepanjang paruh pertama 2020 akan cukup signifikan. Dengan skenario ini ada risiko pertumbuhan ekonomi kita akan berada di bawah 5 persen atau dalam kisaran 4,7-4,9 persen di tahun 2020 jika kita tak melakukan mitigasi. Ekonomi Indonesia sendiri memang sudah tumbuh di bawah 5 persen dalam triwulan IV-2019¹¹.

Dengan melihat tujuan utama penyelenggaraan penanaman modal hanya dapat tercapai apabila faktor penunjang yang menghambat iklim penanaman modal dapat diatasi, antara lain melalui perbaikan koordinasi antarinstansi Pemerintah Pusat dan daerah, penciptaan birokrasi yang efisien, kepastian hukum di bidang penanaman modal, biaya ekonomi yang berdaya saing tinggi, serta iklim usaha yang kondusif di bidang ketenagakerjaan dan keamanan berusaha. Dengan perbaikan berbagai faktor penunjang tersebut, diharapkan realisasi penanaman modal akan membaik secara signifikan.¹²

Kepala IDX Incubator Jawa Barat Achmad Dirgantara memaparkan pertumbuhan investor pasar modal di daerah usai muncul wabah Virus corona atau Covid-19 di Indonesia masuk berdasarkan persentase pertumbuhan investor di tahun 2018 mencapai 33,82% sementara di 2019 mencapai 31,23%. Adapun pertumbuhan jumlah investor di Jabar di awal tahun ini hingga Februari 2020 mencapai 13,76%.¹³ Sementara itu, untuk investor pasar modal secara nasional, Achmad tak menampik tercatat mengalami penurunan. Hal ini ditaksir imbas Indonesia yang sudah dinyatakan positif virus Corona. Achmad juga

¹¹ Admin. "Memahami Kaitan Perekonomian dan Virus Corona". *Harian Kompas*. 28 Februari 2020.

¹² Penjelasan Umum. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.

¹³ Jamil, Eneng Reni Nuraisyah. "BEI Jabar Beberkan Dampak Virus Corona Terhadap Pasar Modal". <https://amp.ayobandung.com/read/2020/03/12/82397/bei-jabar-beberkan-dampak-virus-corona-terhadap-pasar-modal>. Diakses 03 April 2020. Pukul 17.30 WIB.

menyebut, Indonesia menjadi salah satu negara yang mengalami penurunan yang cukup besar serta melihat secara jangka panjang, IHSG masih tumbuh positif. Hanya saja, di 2020 ini masih dipantau lantaran selain penyebaran virus corona yang berpotensi menghambat aktivitas ekonomi dan perdagangan secara global, namun adanya pemilu AS, Brexit, kebijakan bank sentral AS, hingga anjloknya harga minyak masih menjadi beberapa faktor yang mempengaruhi dinamika global ditahun 2020.

Namun prospek positif berinvestasi di pasar modal Indonesia. Pasalnya dibandingkan dengan beberapa negara, Indonesia masih menjadi tujuan investasi utama di dunia dan masuk menjadi jajaran atas negara Asia yang diprediksi akan mengalami peningkatan investasi. Achmad juga menyebut, ekonomi Indonesia sejak 2018 hingga awal 2020 ini masih tumbuh stabil di tengah tantangan ekonomi global di kisaran 5,2% sampai 5,0%. Investor pada pasar modal tidak perlu cemas dan berlebihan merespons terkait turunnya harga saham imbas sentimen dari virus Corona. Lantaran penurunan ini diperkirakan bersifat sementara dan bukan dipengaruhi faktor fundamental sehingga recovery tidak terlalu panjang. Bahkan recovery bisa lebih cepat. Karena kalau bicara krisis ini pengaruh sentimennya selalu ada. Ketika terjadi di satu kawasan, di industri keuangan responsnya langsung dalam waktu yang sangat cepat. Dan investor juga langsung merespons cepat. Apabila ada sentimen kritis akibatnya tidak terlalu berpengaruh signifikan, sehingga recovery nya cepat karena (covid-19) krisisnya bukan di Indonesia tapi di china, dan kita kena sentimennya.

Badan Kordinasi Penanaman Modal (BKPM) pun telah mengeluarkan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 86 Tahun 2020 sebagai langkah penyederhanaan izin, saat ini BKPM mengklaim minat investor menanamkan investasi di Indonesia tidak menurun. Meskipun kasus infeksi virus corona terus meningkat Komite Investasi Bidang Komunikasi dan Informasi BKPM Rizal Calvary Marimbo telah menerbitkan 1.078 Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan jumlah izin usaha sebanyak 3.314 adapun pihaknya bisa menerbitkan rata-rata sekitar 1.000 NIB per hari. Bahkan pada hari libur baik Sabtu dan Minggu, BKPM menerbitkan rata-rata 100 NIB ternyata animo investor tidak menurun.¹⁴

Peran & Tindakan Pemerintah Negara Republik Indonesia Dalam Menggunakan Kebijakan-Kebijakan Guna Memulihkan Kesetabilan Ekonomi

Untuk memitigasi dampak negatif yang lebih besar terhadap perekonomian akibat pandemi ini, pemerintah, BI, dan OJK telah mengumumkan stimulus hingga jilid ketiga. Stimulus yang diberikan mencakup fiskal, nonfiskal, serta sektor keuangan¹⁵. langkah pertama yang harus dilakukan adalah mendorong permintaan. Berikan stimulus fiskal kepada kelompok menengah bawah, bukan kelompok atas. Karna kelompok menengah bawah memiliki kecenderungan konsumsi (Marginal Propensity to Consume) yang relatif lebih tinggi dengan cara perpanjang dan perluas program seperti conditional cash transfer, cash for work (padat karya tunai), Bantuan Pangan Non Tunai serta untuk kelas menengah, program kartu Pra Kerja bisa dimanfaatkan untuk membantu daya beli sekaligus

¹⁴ Iskana, Ratna. "Klaim Investasi Indonesia Tak Menurun Meski Pandemi Virus Corona". <https://katadata.co.id/amp/berita/2020/03/21/bkpm-klaim-investasi-indonesia-tak-menurun-meski-pandemi-virus-corona>. Diakses 02 April 2020. Pukul 08.30 WIB.

¹⁵ Editor. "Pemerintah, BI dan OJK Kompak Meracik 3 Jilid Stimulus Hadapi Corona". *Kata Data*. 22 Maret 2020.

meningkatkan kemampuan. Dengan kebijakan ini, orang tetap bekerja dan daya beli terjaga. Lalu kombinasikan ini dengan belanja infrastruktur prioritas¹⁶.

Pemerintah menyiapkan lima strategi untuk memitigasi dampak virus Corona terhadap perekonomian Indonesia. China tercatat menempati posisi pertama sebagai mitra dagang Indonesia dalam delapan tahun terakhir. Plt. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Arif Baharudin menyebut lima strategi yakni :

- a. Mempercepat realisasi belanja kementerian/lembaga (K/L).
- b. Mendorong pusat-pusat pariwisata melalui berbagai program pendukung.
- c. Serta mendorong dan mempercepat belanja padat karya untuk kegiatan produktif yang menyerap banyak tenaga kerja.
- d. Mengoptimalkan peran APBN sebagai instrumen yang fleksibel dalam merespons situasi ekonomi dengan tetap dalam batasan yang aman dan terkendali.
- e. Mempercepat penajaman program Kredit Usaha Rakyat (KUR), termasuk perluasan sasaran.

Kelima strategi tersebut merupakan upaya pemerintah menjaga daya beli, serta mendorong aktivitas produktif masyarakat. Tekanan ekonomi China, sambungnya, berpotensi mempengaruhi negara lain, termasuk Indonesia, melalui beberapa transmisi seperti sektor pariwisata, perdagangan internasional, dan aliran investasi Selanjutnya, pemerintah juga mewaspadaai dampak virus Corona melalui transmisi perdagangan internasional¹⁷.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa untuk menghadapi situasi ini pemerintah dan lembaga terkait perlu segera mengambil kebijakan dan langkah-langkah luar biasa (*extra-ordinary*) dalam rangka penyelamatan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan melalui berbagai kebijakan relaksasi yang berkaitan dengan pelaksanaan APBN serta memperkuat kewenangan berbagai lembaga dalam sektor keuangan dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19, Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk menangani Pandemi Covid-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Perppu ini berisi kebijakan dan langkah-langkah luar biasa (*extra ordinary*) untuk menyelamatkan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan, termasuk memutuskan total tambahan belanja dan pembiayaan APBN Tahun 2020 untuk penanganan Covid-19 sebesar Rp405,1 triliun namun di balik melonjaknya anggaran negara untuk mencegah Covid-19, penerimaan negara di sektor perpajakan dipastikan mengalami penurunan. Sri Mulyani menegaskan penerimaan Perpajakan turun akibat kondisi ekonomi melemah, dukungan insentif pajak dan penurunan tarif PPh, serta PNBP juga mengalami penurunan sebagai dampak jatuhnya harga komoditas¹⁸ untuk itu guna membantu sektor penerimaan negara dari sektor pajak, pemerintah memutuskan untuk mengambil kebijakan

¹⁶ Admin. *Loc.Cit.*

¹⁷ S, Otjih. "Dampak Strategis Penyebaran Virus Corona. *Jurnal Intelijen*. 03 Maret 2020.

¹⁸ Heriyani, Fitri Novia. "Jaga Penerimaan Negara Ditengah Pandemi, Transaksi Elektronik dikenain Pajak". <https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt5e86a7627917e/jaga-penerimaan-negara-di-tengah-pandemi--transaksi-elektronik-dikenai-pajak>. Diakses 03 April 2020 Pukul 15.05 WIB.

di sektor pajak, selain pemberian insentif. Kebijakan perpajakan tersebut adalah pengenaan pajak untuk seluruh transaksi elektronik yang tidak berwujud atau jasa, sesuai Pasal 4 ayat (1) huruf b dan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan.

Perpajakan tersebut tidak hanya berlaku untuk pelaku usaha online di dalam negeri, namun juga berlaku untuk pelaku usaha online luar negeri yang memiliki significant economic presence di Indonesia walaupun belum menjadi Bentuk Usaha Tetap (BUT). Adapun bentuk pengenaan pajaknya adalah pemungutan dan penyeteran PPN atas impor barang tidak berwujud dan jasa oleh platform LN. Selain itu pengenaan pajak kepada SPLN yang memiliki significant economic presence di Indonesia dengan perdagangan melalui sistem elektronik dijelaskan pada pasal 6 sebagai berikut :

- (1). Perlakuan perpajakan dalam kegiatan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b berupa :
 - a. Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE); dan
 - b. Pengenaan Pajak Penghasilan atau pajak transaksi elektronik atas kegiatan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) yang dilakukan oleh subjek pajak luar negeri yang memenuhi ketentuan kehadiran ekonomi signifikan.
- (2). Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
- (3). Pajak Pertambahan Nilai yang dikenakan atas pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipungut, disetorkan, dan dilaporkan oleh pedagang luar negeri, penyedia jasa luar negeri.
- (4). Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) luar negeri, danf atau Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) dalam negeri, yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.
- (5). Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pelaku usaha penyedia sarana komunikasi elektronik yang digunakan untuk transaksi perdagangan.
- (6). Pedagang luar negeri atau penyedia jasa luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan orang pribadi atau badan yang bertempat tinggal atau bertempat kedudukan di luar Daerah Pabean yang melakukan transaksi dengan pembeli barang atau penerima jasa di dalam Daerah Pabean melalui sistem elektronik.
- (7). Pedagang luar negeri, penyedia jasa luar negeri, dan/atau Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) luar negeri yang memenuhi ketentuan kehadiran ekonomi signifikan dapat diperlakukan sebagai bentuk usaha tetap dan dikenakan Pajak Penghasilan.

- (8). Ketentuan kehadiran ekonomi signifikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berupa :
 - a. Peredaran bruto konsolidasi grup usaha sampai dengan jumlah tertentu
 - b. Penjualan di Indonesia sampai dengan jumlah tertentu, dan/atau
 - c. Pengguna aktif media digital di Indonesia sampai dengan jumlah tertentu.
- (9). Dalam hal penetapan sebagai bentuk usaha tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dapat dilakukan karena penerapan perjanjian dengan pemerintah negara lain dalam rangka penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak, pedagang luar negeri, penyedia jasa luar negeri, dan/atau Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) luar negeri yang memenuhi ketentuan kehadiran ekonomi signifikan, dikenakan pajak transaksi elektronik.
- (10). Pajak transaksi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dikenakan atas transaksi penjualan barang dan/atau jasa dari luar Indonesia melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) kepada pembeli atau pengguna di Indonesia yang dilakukan oleh subjek pajak luar negeri, baik secara langsung maupun melalui Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) luar negeri
- (11). Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) atau pajak transaksi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dibayar dan dilaporkan oleh pedagang luar negeri, penyedia jasa luar negeri, dan/atau Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) luar negeri.
- (12). Pedagang luar negeri, penyedia jasa luar negeri, dan/atau Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (10), dapat menunjuk perwakilan yang berkedudukan di Indonesia untuk memungut, menyetorkan, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan/atau untuk memenuhi kewajiban Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) atau pajak transaksi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (8).
- (13). Besarnya tarif, dasar pengenaan, dan tata cara penghitungan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan pajak transaksi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.
- (14). Ketentuan lebih lanjut mengenai:
 - a. Tata cara penunjukan, pemungutan, dan penyetoran, serta pelaporan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
 - b. Kehadiran ekonomi signifikan sebagaimana dimaksud pada ayat (71), tata cara pembayaran dan pelaporan Pajak Penghasilan atau pajak transaksi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (10), dan
 - c. Tata cara penunjukan perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (11), diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan dinilai sangat tepat dan cukup

komprehensif, holistik, fokus, dan terukur. Perppu ini sangat jelas dan kuat menunjukkan respon cepat dan tepat atas situasi dan kondisi yang darurat dan luar biasa. Perppu ini, lanjutnya, menunjukkan kemampuan berkoordinasi dan bersinergi yang bagus ini jadi model yang perlu diduplikasi dengan cepat ke semua sektor ketentuan ini menunjukkan semangat dan komitmen untuk mengatasi persoalan yang luar biasa berat, dengan cara luar biasa. Sinyal bahwa Pemerintah memahami persoalan dan punya langkah antisipasi yang terukur inilah yang dibutuhkan publik dan pasar, serta kebijakan ini membutuhkan aturan turunan yang detail dan implementasi yang konsisten dan efektif di lapangan untuk mengantisipasi kebutuhan pembiayaan yang lebih besar, penyesuaian besaran belanja wajib, pergeseran anggaran, penambahan pengeluaran, penggunaan dari SAL dan sumber lain yang dimiliki negara, menerbitkan Surat Utang Negara, menetapkan sumber pembiayaan lain, memberikan pinjaman kepada LPS, melakukan refocussing/realokasi/pemotongan/penundaan anggaran tertentu, dan penyederhanaan mekanisme. Kebijakan ini, diracik dengan upaya Kementerian Perekonomian melakukan orkestrasi kebijakan sektoral yang partisipatoris akan berdampak positif bagi upaya penanganan Covid-19.

Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Muhammad Faiz Aziz beranggapan tidak mempunyai pengaturan parameter waktu keberlakuan sehubungan dengan berakhirnya pandemik Covid-19 dan kebijakan darurat ekonomi yang diambil, jangan sampai Perppu yang misalnya ditetapkan menjadi UU menjadi living law yang sebetulnya sudah tidak berfungsi namun tidak dicabut. Dari sisi kebijakan perpajakan bagi pedagang luar negeri, penyedia jasa luar negeri, penyelenggara luar perdagangan melalui sistem elektronik (PPMSE) atau e-commerce sudah tepat dalam rangka menegakan hukum perpajakan bagi mereka yang bertransaksi dengan konsumen Indonesia termasuk sanksi pemutusan akses namun pemutusan akses tanpa prosedur yang jelas malah merugikan konsumen lokal yang bertransaksi dengan pelaku e-commerce luar negeri. Hal ini akan menyulitkan akses konsumen manakala terdapat tuntutan kepada pelaku e-commerce luar negeri yang wanprestasi dan konsumen berhadapan dengan pilihan hukum dan forum yang ada di luar negeri serta perlindungan yang diberikan pada pejabat pengambil dan pelaksana kebijakan sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 27 ayat (2) haruslah dipahami sebagai koridor dan batasan agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang, frase "iktikad baik" adalah standar dalam perumusan kebijakan publik sehingga apabila ada dugaan penyalahgunaan kewenangan dan benturan kepentingan dalam pengambilan serta pelaksanaan kebijakan publik berarti perlu tetap dimungkinkan adanya penuntutan pidana atau perdata.¹⁹

PENUTUP

Bahwa dampak pengaruh wabah covid-19 mengakibatkan dampak yang cukup serius sehingga pemerintah mengambil beberapa kebijakan yakni salah satunya karantina wilayah serta beberapa tindakan penutupan jalur-jalur perpindahan dari luar negara baik darat, air maupun laut maka menjadikan pengaruh yang serius pada perekonomian baik ekspor maupun impor yang mengakibatkan menurunnya minat investasi serta berinvestasi

¹⁹ Rizki, Muchamad Januar. "Catatan Kritis atas Perpu Stabilitas Sistem Keuangan". <https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt5e86d21df0215/catatan-kritis-atas-perppu-stabilitas-sistem-keuangan>. Diakses 03 April 2020. Pukul 17.45 WIB.

sehubungan kondisi saat ini beberapa langkah telah diambil guna menstabilkan perekonomian dengan beberapa kebijakan yang diambil beberapa institusi beranggapan berdasarkan data yang diperoleh minat investasi tetap menjadi tujuan utama kepada Negara Indonesia dan memiliki titik fokus pada pengoptimalan beberapa institusi baik BKPM yang telah menyederhanakan izin untuk berinvestasi melalui sistem online yang dinamakan OSS serta data yang diperoleh menyatakan animo investor tidak menurun serta pemulihan pada sektor-sektor kesehatan masyarakat menghadapi wabah virus corona (COVID-19).

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan dasar pertimbangan dan perbaikan maupun peningkatan dalam menentukan arah kebijakan yang diambil penulis berkesimpulan bahwa langkah-langkah yang diambil cukup baik dan efektif untuk menjawab persoalan-persoalan saat ini sesuai dengan peran pemerintah sebagai pemangku kebijakan dan pemegang kekuasaan yang saat ini dalam situasi genting secara global dengan adanya perppu yang diterbitkan sebagai langkah awal kemajuan dalam menstabilkan kondisi perekonomian Indonesia.

Adapun penulis memberikan saran dalam kondisi saat ini tidak menutup kemungkinan akan minat investor untuk berinvestasi di Indonesia dengan melihat beberapa faktor yakni kondisi negara, perubahan suku bunga, sumber daya alam/manusia diluar wabah pandemi tersebut maka dari itu perlu perhatian khusus antara institusi pemerintah akan menyelaraskan dan mengoptimalkan peran dan penanganan dalam berinvestasi sehingga anggaran tidak defisit yang cukup besar dengan faktor tersebut dan didukung kondisi pasar walaupun dengan segala keterbatasan dalam wabah pandemi saat ini. Semestinya terbitnya Perppu memberikan kewenangan kepada pemda langsung mengambil kebijakan tersebut dengan tetap di bawah pengawasan Kemendagri dan memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara dan daerah. Dalam hal ketentuan pelaksanaan program pemulihan ekonomi nasional, pemerintah seharusnya juga mengatur mengenai keterlibatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), selain tentunya BUMN, dalam rangka pemulihan tadi dimana Daerah dapat memberikan penyertaan modal daerah dan penugasan kepada BUMD, mengingat diantara sektor ekonomi BUMD ada yang menyangkut hajat hidup masyarakat seperti pertanian, pangan, air minum dan perpasaran serta tidak mencantumkan ketentuan kapan dan kriteria berakhirnya ancaman perekonomian. Padahal, semestinya ada ketentuan demikian dalam Perppu yang tentu saja Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) lebih paham soal indikator berakhirnya ancaman

DAFTAR BACAAN

Buku :

- Bentham, Jeremy. *A Fargment on Government. With an introduction by F.C. Montague. M.A. late fellow of oriel college. The law book exchange, ltd. Union: 2001. New Jersey.*
- Bentham, Jeremy. *et al. Teori Perundang-undangan and The Theory of legislatioan. Nusa Media & Nuansa: 2006. Bandung.*
- Erwin, Muhamad. *Pendidikan Kewarganegaraan Republik Indonesia. PT. Refika Aditama: 2017. Bandung.*
- Kelsen, Hans. *General Theory of Law and State, Trsaction Publisher New Brunswick (USA) and London (UK). Harvard University Press: 1949. Cambridge.*

Mankiw, N Gregory. *Makro Ekonomi Edisi Keenam*. Erlangga: 2007. Jakarta.

Rahardjo, Satjipto. *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*. Genta Publishing: 2009. Yogyakarta.

Rahardja, Pratama. Mandala Manurung. *Pengantar Ilmu Ekonomi (Mikroekonomi & Makroekonomi)*. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia: 2017. Jakarta.

Artikel Jurnal :

Abubakar, Lastuti. Tri Handayani. "Isu Hukum Strategis Dalam Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan". *Bail-in dan Interconnectedness*. Jilid 48. Nomor 4. Oktober. 2019.

Igamo, Alghifari Mahdi. "Pengaruh Resiko Ekonomi Terhadap Penanaman Modal Asing Di Negara ASEAN (Studi Kasus Perbandingan Antara Negara Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Brunei & Myanmar)". *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. Volume 32. Nomor 2. Desember 2015.

Surachman, Agus. "Kritik Terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (Perspektif Teori Hukum)". *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum*. Volume 05. Nomor 01. Januari. 2018.

Pidato :

Gorbalenya, Alexander E. "Severe acute respiratory syndrome-related coronavirus-species and its viruses, a statement of the Coronavirus Study Group". *bioRxiv*. 07.02.2020.

Artikel Majalah atau Koran :

Admin. "Memahami Kaitan Perekonomian dan Virus Corona". *Harian Kompas*. 28 Februari 2020.

Editorial. "Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)". *Centers for Disease Control and Prevention*. 16 March 2020.

Editorial. "Symptoms of Novel Coronavirus (2019-nCov)". *US Centers for Disease Control and Prevention*. 10 Februari 2020. Diakses tanggal 29 Maret 2020.

Editorial. "Here Comes the Coronavirus Pandemic: Now, after many fire drills, the world may be facing a real fire". *The New York Times*. 29 Februari 2020.

Editorial. "Coronavirus Cancellations: An Updating List". *The New York Times*. 16 Maret 2020.

Indrawati, Fransisca Ari. "Hukum Kebanksentralan". *Buletin banksentral*. ISSN : 1693 - 3265. 2017.

Perper, Rosie.. "As the coronavirus spreads, one study predicts that even the best-case scenario is 15 million dead and a \$2.4 trillion hit to global GDP". *Business Insider*- via Yahoo! News. 5 Maret 2020.

Internet :

Admin. "Memahami Kaitan Perekonomian dan Virus Corona". <https://www.ui.ac.id/ekonom-ui-memahami-kaitan-perekonomian-dan-virus-corona/>. Diakses 30 April 2020 Pukul 13.00 WIB

Admin. "Pandemi coronavirus disease-19 (Covid-19)". https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pandemi_koronavirus_2019-2020. Diakses 02 April 2020 Pukul 09.15 WIB.

Editor. "Pemerintah BI dan OJK Kompak Meracik 3 Jidil Stimulus Hadapi Corona" <https://katadata.co.id/>. Diakses 03 April 2020 Pukul 19.30 WIB.

Heriyani, Fitri Novia. "Jaga Penerimaan Negara Ditengah Pandemi, Transaksi Elektronik dikenai Pajak". <https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt5e86a7627917e/jaga-penerimaan-negar-a-di-tengah-pandemi--transaksi-elektronik-dikenai-pajak>. Diakses 03 April 2020 Pukul 15.05 WIB.

Iskana, Ratna. "Klaim Investasi Indonesia Tak Menurun Meski Pandemi Virus Corona". https://katadata.co.id/amp/berita/2020/03/2_1/bkpm-klaim-investasi-indonesia-tak-menurun-meski-pandemi-virus-corona. Diakses 02 April 2020. Pukul 08.30 WIB.

Jamil, Eneng Reni Nuraisyah. "BEI Jabar Beberkan Dampak Virus Corona Terhadap Pasar Modal". <https://amp.ayobandung.com/read/2020/03/12/82397/bei-jabar-beberkan-dampak-virus-corona-terhadap-pasar-modal>. Diakses 03 April 2020. Pukul 17.30 WIB.

Rizki, Muchamad Januar. "Catatan Kritis atas Perpu Stabilitas Sistem Keuangan". <https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt5e86d21df0215/catatan-kritis-atas-perppu-stabilitas-sistem-keuangan>. Diakses 03 April 2020. Pukul 17.45 WIB.

S, Otjih. "Dampak Strategis Penyebaran Virus Corona" <https://jurnalintelijen.net/2020/03/09/dampak-strategis-penyebaran-virus-corona-oleh-otjih-s/>. Diakses 03 Maret 2020. Pukul 18.00 WIB.

.. "WHO Director-General's opening remarks at media briefing on COVID-19-11 March 2020". <https://www.who.int>. Diakses tanggal 31 Maret 2020 Pukul 13.14 WIB.

Peraturan Perundang-undangan :

Indonesia. Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan.

Indonesia. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan.

Indonesia. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan.

.....Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

.....Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 86 Tahun 2020.